### ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM (JAMUR TAHI SAPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra 1 (S1)

Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

Rizki Kurniawan NIM: 1402026048

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021

## WALISONGO

#### **KEMENTERIAN AGAMA**

### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 02 Ngaliyan Semarang, 50185 Telp/ Fax (024) 7601291

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp:-

Hal : Naskah Skripsi

A.n Sdr Rizki Kurniawan

#### Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadaakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudari :

Nama : Rizki Kurniawan

NIM : 1402026048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM (JAMUR TAHI SAPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 23, Juni, 2021

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.)

NIP:19540503 198203 1 002

(M. Harun, S.Ag, MH)

NIP: 19750815 200801 1 017

# WALISONGO

#### **KEMENTERIAN AGAMA**

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 02 Ngaliyan Semarang, 50185 Telp/ Fax (024) 7601291

#### **PENGESAHAN**

Nama : Rizki Kurniawan

NIM : 1402026048

Jurusan : Hukum PIdana Islam

Judul :ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM (JAMUR TAHI SAPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

Telah dilakukan munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 28 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana

Semarang,

Mengetahui,

(Dr. Ali Imron, M.ag)

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

(M. Harun, S.Ag, MH)

Milh

NIP: 19730730 200312 1 003 NIP: 19750815 200801 1 017

Penguji I Penguji II

Dr. H. Agus Nurhadi MA.

Drs. H. Mohamad Solek

NIP: 19660407 199103 1 004 NIP: 19660318 199303 1 004

Pembimbing I

(Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.)

NIP:19540503 198203 1 002

Pembimbing II

(M. Harun, S.Ag, MH)

NIP: 19750815 200801 1 017

#### **MOTTO**

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَاِثْمُهُمَاۤ اَثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَقْعِهِمَا ۗ وَيَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ هَ ۖ قُلِ الْعَفْقِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۚ اللهُ لَكُمُ الْإِيتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۚ

"Menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Almamater Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
- Prodi Hukum Pidana Islam
- Bapak Muh. Harun dan Bapak Tolkhatul Khoir selaku pembimbing penulis.
- Bapak Suwandi dan Ibu Sri Suharsih yang telah sabar selalu berjuang dengan gigih, pantang menyerah, selalu memotivasi, memberi semangat do'a restu dan ketulusan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesabaran dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- Fajar Ramadhan yang sudah selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini
- Teman-teman Indo Found Glory, yang tak henti selalu mengajak untuk mabar

**DEKLARASI** 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan

bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain

atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-

pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang

dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni, 2021

Deklarator,

**RIZKI KURNIAWAN** 

NIM: 1402026048

vii

#### **ABSTRAK**

Magic Mushroom yang merupakan bentuk baru dari jenis narkotika lebih mudah untuk didaptkan di daerah-daerah tertentu. Pada prosesnya jamur tahi sapi merupakan jamur yang memiliki efek psilosibin yang menyebabkan halusinasi dan hilangnya kesadaran, efek yang diterima oleh tubuh akan terjadi dalam beberapa fase mulai dari kejang dan mati rasa hingga yang paling buruk adalah kematian, jamur tahi sapi tersebut dapat tumbuh dan subur dikarenakan pemanfaatan kotoran sapi yang kurang tepat, hingga jamur dapat tubuh dan berkembang dengan sangat subur. Jamur tahi sapi sendiri sudah masuk kedalam narkotika golongan I yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan efek penjara. Agama islam sangat melarang perbuatan yang berefek buruk pada tubuh dan menganjurkan hanya menerima yang baik-baik saja, dalam hukum pidana Islam meminum khamr merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar akan menimbulkan hukuman berupa ta'zir yaitu hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali cambukan, yang akan memberikan efek jera terhadap pelaku peminum khamr.

Pemerintah dan Lembaga-lembaga masyarakat hendaknya membantu untuk memberikan, pemahaman dan sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika, sehingga pada prosesnya akan mengurangi penggunaan narkotika. Jamur tahi sapi yang merupakan narkotika jenis baru dan masih sangat minim pengawasan sehingga penyalahgunaan kerap terjadi dan sangat bebas dalam penyebarannya. Mengacu dari penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan jamur tahi sapi sangat berpengaruh buruk dan merupakan tindakan yang di larang dalam Hukum Pidana Islam.

Penyalahgunaan jamur tahi sapi yang merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana yang menimbulkan hukuman pidana berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun beseta denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliyar rupiah. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, penyalahgunaan jamur tahi sapi memiliki efek halusinasi yang memiliki efek yang sama dengan mengonsumsi/meminum *khamr*, sehingga akan menimbulkan hukuman *ta'zir* yaitu dicambuk sebanyak 80 kali.

Kata kunci: Magic Mushroom, Ta'zir, Narkotika.

#### **ABSTRACT**

The development of technology today is unavoidable, because the development is so rapid that it gives birth to developing thoughts as well. Starting from positive thoughts to negative thoughts, it eventually develops. The problem is the development of negative thoughts such as narcotics which is the task and focus of all of us. In the past narcotics have not been found so that matters relating to narcotics will only focus on khamr, In Islamic criminal law, khamr which is jarimmah ta'zir has the effect of hallucinations and eliminates consciousness, as well as narcotics, the effects of the times and technology, narcotics are not only of types such as marijuana, shabu-shabu, inex and ecstasy, but have penetrated into the human body. things that do not enter into reason as in this discussion the author focuses on cow dung mushrooms (magic mushrooms) which become a new type of narcotic

In the process, cow dung mushroom is a mushroom that has a psilocybin effect that causes hallucinations and loss of consciousness, the effects received by the body will occur in several phases ranging from seizures and numbness to the worst is death, the cow dung mushroom can grow and thrive due to Inappropriate use of cow dung, so that the fungus can grow and thrive. Cow dung mushroom itself has been included in the class I narcotics which if consumed will cause a prison effect.

Islam strongly prohibits actions that have a negative effect on the body and recommends only accepting what is fine, in Islamic criminal law drinking khamr is an act or act that is prohibited and if violated will result in a punishment in the form of ta'zir, namely the punishment of forty lashes. , which will have a deterrent effect on those who drink khamr

Cow dung mushroom which is a new type of narcotic and is still very minimally supervised so that abuse often occurs and is very free in its spread. Referring to the research that has been done, it can be concluded that the misuse of cow dung mushrooms has a very bad effect and is an act that is prohibited in Islamic Criminal Law.

Keywords: Magic Mushroom, Ta'zir, Narcotics.

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang sudah memberikan nikmat sehat, rahmat dan karunia-Nya. Sehingga tiba masanya bagi penulis sampai di titik akhir dari proses pengembangan karakter dan pola pikir dalam kuliah, Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebahagian bagi penulis karena sudah menyelesaikan skripsi ini Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dan penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata bagus apalagi sempurna.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dorongan moral dari orang-orang terdekat penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus kepada :

- 1. Keluarga yang selalu mendukung.
- 2. Bapak. Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo
- 3. Bapak. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
- 4. Bapak. Rustam DKAH, M.Ag, selaku Kajur Hukum Pidana Islam.
- 5. Bapak. Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing I, serta bapak, M. Harun, S.Ag, MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
- 6. Bapak Ibu Dosen, khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya kepada

penulis selama belajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas

akhir ini.

Kira-nya tiada kata yang dapat terucap dari penulis selain panjatkan do'a

semoga Allah membalas atas jasa dan amalnya dengan balasan yang setimpal.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam membuat skipsi ini untuk mencapai

hasil yang maksimal, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari

itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan demi sempurnanya

penulisan skripsi ini.

Semarang, 18, Juni, 2021

Penulis,

Rizki Kurniawan

NIM: 1402026048

χi

#### **DAFTAR ISI**

SAMI PERS	PUL ETUJUAN PEMBIMBING	i		
	ГО			
	EMBAHAN			
	_ARASI			
	TRAK			
	TRACT			
	A PENGANTAR			
DAFTAR ISIxi				
	I			
	DAHULUAN			
<b>A.</b>	Latar Belakang			
В.	Rumusan Masalah			
С.	Tujuan dan Manfaat Penelitian			
D.	Telaah Pustaka.			
<b>Б.</b> <b>F.</b>	Sistematika penulisan.			
	II			
	AUAN UMUM			
	Pengertian Tindak Pidana.			
A.				
В.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.			
C.	Unsur-Unsur Tindak Pidana			
D.	Pengertiam Tindak Pidana Narkotika.			
<b>E.</b>	Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika (Magic Mushroom)			
	III			
	A PENELITIAN			
A.	Lokasi Geografis.			
В.	Latar belakang lokasi penelitian.	49		

C.	Je	nis dan Sumber Data	50
D.	Ot	bjek dan Subjek Penelitian.	53
E.	Mo	etode pengumpulan data	55
F.	Te	eknik analisis data	59
G.	. ]	Praktik Tindak Pidana Penyalahgunaan Jamur Tahi Sapi	62
BAB	IV		64
ANA	LISI	S DAN PEMBAHASAN	64
A. <i>M</i>		nalisis Hukum Pidana Tentang Narkotika Narkotika Golongan I ( <i>Magi</i> nom) Jamur Tahi Sapi	
В.	An	nalisis Deskriptif dan Hasil Penelitian.	69
C.	An	nalisis hukum pidana islam tentang jamur tahi sapi ( <i>magic mushroom</i> )	71
BAB	V		76
PEN	UTUI	P	76
A.	Sir	mpulan	76
В.	Sa	ran	77
C.	Pe	nutup	77
DAF	TAR	PUSTAKA	lxxviii
Вι	ıku		lxxviii
In	terne	et	lxxx
LAM	IPIR/	AN	.lxxxi
1.	La	ampiran Wawancara	.lxxxi
	1.1	Wawancara dengan narasumber mantan pengguna <i>Magic Mushroot</i> lxxxi	m
	1.2 V	Wawancara dengan narasumber mantan pengguna Magic Mushroom	lxxxiii

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan suatu perkembangan yang tidak dapat dihindari di era modern seperti ini, dikarenakan perkembangan itu pulalah banyak orang mencoba-coba dalam hal baru. Mulai dari gaya hidup dan pola kebiasaan, akan tetapi dari banyaknya kegiatan-kegiatan baru tersebut tidak lantas hanya menimbulkan perilaku positif terdapat juga didalamnya kegiataan yang negatif. Dikarenakan hal negatif itulah banyak orang yang salah kaprah hingga akhirnya mereka berperilaku melawan hukum.

Seperti contohnya pada masa lalu orang yang ingin mendapatkan sensasi mabuk hanya akan meminum alkohol, akan tetapi karena perkembangan zaman orang akan lebih mudah untuk mendapatkan sensasi mabuk tidak hanya melalui alkohol, akan tetapi banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi seperti belakangan ini lagi marak-maraknya penyalahgunaan jamur tahi sapi, yang mana jamur ini banyak terdapat di negara Indonesia. Tetapi banyak dari para pengguna tidak mengetahui bahwa sesungguhnya tindakan mereka adalah tindakan melawan hukum, dikarenakan mengonsumsi jamur tahi sapi sama halnya mengonsumsi narkotika, karena efek yang ditimbulkan pasca mengonsumsi jamur tersebut pengguna akan mengalami halusinasi dan kehilangan kesadaran hingga beberapa menit.

Magic mushroom atau jamur tahi sapi merupakan jamur yang dapat dengan mudah tumbuh dikotoran sapi, kuda, jerami, dan juga kompos. Jamur ini memiliki ciri-ciri jamur berwana kecoklatan atau jingga kecoklatan, memiliki payung yang berbentuk cekung terkadang juga datar, memiliki tinggi 4-5 cm apabila sudah dewasa, memiliki rasa dan bau

seperti tepung akan tetapi akan bertambah asin apabila sudah dijemur, dan mengalami perubahan warna menjadi warna hitam apabila sudah di jemur. Banyak yang mengonsumsi dalam keadaan kering karena memiliki tekstur lebih beda.

Beberapa daerah di Indonesia yang mana sapi merupakan komoditas utama mata pencarian warga, sering ditemui kasus serupa, karena kurangnya penyuluhan dan pemberitahuan tentang jenis-jenis narkotika beserta golongannya maka banyak ditemukan pemuda-pemuda yang mengonsumsi jamur tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya mereka kurang memahami kandungan berbahaya dari jamur tahi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh badan narkotika nasional mengungkapkan bahwa jamur tahi sapi memiliki efek halusinasi dan menghilangkan kesadaran dari pengguna, efek ini sama seperti orang yang mengonsumsi narkotika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini. <sup>1</sup>

Untuk mengawasi peredaran dan penanggulangan narkotika presidan membentuk sebuah badan yang bertugas dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang bernama Badan Narkotika Nasional (BNN), dasar hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebelumnya BNN adalah lembaga nonstructural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presidan Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Bandung, Citra Umbara, 2013), hal,4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> wikipedia.org/wiki/Badan Narkotika Nasional Indonesia

Sedangkan narkotika sendiri memiliki pengertian yang luas sehingga narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yang merujuk kepada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam:

Narkotika golongan I , adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.

Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunayai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan ketergantungan.<sup>3</sup>

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya ada 5 bahaya dan efek fatal yang disebabkan narkoba adalah:

#### 1. Dehidrasi.

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid*, hal, 7.

lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

#### 2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

#### 3. Menurunnya tingkat kesadaran.

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

#### 4. Gangguan kwalitas hidup.

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum

#### 5. Kematian.

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

Sebagai Negara yang luas dan memiliki suhu yang cenderung normal mengakibatkan banyaknya orang memilih menjadi peternak hewan. Sepertihalnya sapi akan tetapi kurangnya sosialisasi pengelolaan limbah kotoran sapi dengan baik dan benar dapat menimbulkan efek yang jelek seperti kotoran sapi yang tertumpuk dan bertujuan awal untuk menjadi pupuk karena kurang nya pantauan akan menimbulkan jamur yang mana jamur tersebut akhirnya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Karena mudahnya mendapatkan bahan baku jamur tahi sapi di Indonesia menyebabkan penyebarannya yang sulit untuk dideteksi, para edeb (pengedar) semakin hari semakin pintar dalam menyelundupkan barang haram tersebut, mulai dari dikemas seperti gorengan jamur krispi, dikeringkan dan di olah hingga menyerupai the,dan yang paling sering ditemui adalah jamur tahi sapi yang masih basah diolah dengan bahan makanan lainnya.

Agama Islam sangat mengharamkan yang namanya *khamr* karena memiliki efek memabukan dan menghilangkan kesadaran, seperti halnya jamur tahi sapi memiliki efek menghilangkan kesadaran dan halusinasi tingkat tinggi yang berarti juga bersifat haram dalam agama Islam. Menganut hukum pidana islam orang yang sudah baligh dan berakal penuh apabila melakukan tindakan kejahatan atau melanggar perintah agama maka hukuman akan jatuh atas dirinya.

Seperti halnya orang yang dengan sengaja meminum *khamr* akan mendapatkan cambukan sebanyak 80 kali, seandainya diteliti dan dikaji lebih dalam lagi maka hukum memakan jamur tahi sapi akan memiliki efek hukuman seperti hukuman yang didapatkan oleh orang yang mengonsumsi *khamr*, tidak hanya melihat berdasarkan hukum pidana islam, dalam Al-Quran pun jelas dikatakan seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 219:

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَاثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ هَ ۖ قُلِ الْعَفْقِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَلِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan"<sup>4</sup>

Menjelaskan bahwa *khamr* itu ada manfaatnya akan tetapi lebih besar dosanya dari pada manfaatnya. Dalam Hukum Pidana Islam ada sebuah kaidah hukum yang mengatur jarimah *khamr*. Orang yang dapat dikatan sebagai pelaku adalah orang yang dengan sengaja memiliki niat melawan hukum dan meminum *khamr*, bahkan Al-quran melarang orang yang dalam kondisi mabuk untuk melakukan sholat dikarenakan orang dalam kondisi mabuk cenderung tidak sadar, seperti yang dijelaskan oleh Al-quran surat An-nissa ayat 43:

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمْ سُكَارِى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَعْنَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضلَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَعْنَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضلَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَعْنَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضلَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَالِمِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَفُوا اللهَ عَفُوا عَفُورًا

Artinya: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Al-Qur'an Kementrian Agama, (QS. Al-Baqarah (2): 219)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> AL-Qur'an Kementrian Agama, (An-nissa (4): 43)

Akan tetapi dalam tindak penyalahgunaan jamur tahi sapi masih sedikit dekali referensi hukum pidana Islam yang mengaturnya, jadi untuk menyimpulkan kasus ini dapat disamakan dengan *khamr* atau tidak maka harus dengan penelitian yang lebih dalam lagi.

Hukum pidana juga sangat berperan penting dalam proses berkembangnya suatu bangsa agar terus berjalan dalam poros normanorma dan tatanan hukum, menurut hukum pidana apabila orang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika golongan satu akan dihukum penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah, menurut pasal 115 Undang-Undang Narkotika.

Dikarenkan berbahayanya narkotika golongan 1 atau lebih khusus nya jamur tahi sapi, maka sepatutnya kita lebih waspada agar kita dan orang terdekat kita terhindar, banyak kasus penyalahgunaan jamur tahi sapi yang akhirnya mengakibatkan hilangnya kesadran dan hingga pingsannya seseorang, seperti yang sudah terjadi di Kendari, Sulawesi Utara yang menimpa anak sekolah dasar, berumur 12 tahun dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa, seperti yang dikabarkan di Koran kompas.

Karena kandungan dalam jamur tahi sapi tersebut memiliki persamaan dengan *khamr* maka penulis merasa ada penjelasan yang harus dijabarkan dan oleh karena kepedulian penulis kepada masyarakat muda Indonesia mengakibatkan penulis merasakan bahwa hal ini penting untuk diteliti lebih lanjutnya, agar tidak lagi ditemukan korban-korban selanjutnya dari tindakan dan perbuatan penyalahgunaan narkotika terkhusus jamur tahi sapi tersebut.

Kekhawatiran inilah yang mendasari penulis sehingga mau mengkaji lebih jauh lagi bagaimana seharusnya hukum pidana dan hukum pidana islam menanggapi kasus penyalahgunanaan jamur tahi sapi, sehingga akhirmya dibulatkan dan timbul judul sebagai berikut: ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN *MAGIC MUSHROOM* (JAMUR TAHI SAPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik tindak pidana penyalah guanaan jamur tahi sapi?
- 2. Bagaimana analisa tindak pidana penyalahgunaan jamur *magic mushroom* (jamur tahi sapi) dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, diantara beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa benar dan tegasnya penegakan hukum kepada para penyalahguna jamur tahi sapi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Pidana Islam menangani kasus Penyalahgunaan jamur tahi sapi.

#### 2. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat membeikan manfaat sebagai berikut.

#### a. Manfaat Teoretis.

Diharapkan menambah informasi dan wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat Indonesia agar lebih paham atas tindakan salah dari penyalahgunaan jamur tahi sapi.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan gagasan bagi pembaca untuk mengetahui adanya hukum dalam penyalahgunaan jamur tahi sapi.

#### D. Telaah Pustaka.

Telaah pustaka membuat urusan sistematika tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam skripsi ini penulis telah membaca skripsi atau jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan skripsi yang akan penulis kerjakan diantara skripsi dan jurnal yang sudah penulis baca adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Zuhendra Yadi (D1A013173) mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Mataram. menerangkan dalam skripsinya yang berjudul: Tinjauan yuridis terhadap pengguna jamur tahi sapi (*magic mushroom*) sebagai salah satu jenis narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, penulis berpendapat didalam kesimpulannya bahwa benar penyalahgunaan terhadap jamur tahi sapi benar melawan hukum, karena jamur tersebut masuk dalam narkotika golongan 1. Namun penulis juga memberikan penekanan terhadap sanksi yang diberikan yaitu masa rehabilitasi yang tercantum pada pasal 54 undang-undang narkotika.

Skripsi dari Aldian dzulqarnain syarief (12410270) mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dengan judul: Tindak pidana bagi pengguna dan pengedar jamur *magic mushroom*. Penulis berpendapat didalam skripsinya. *Magic mushroom* atau *psilocybin* mushrooms adalah sejenis jamur yang tumbuh di kotoran hewan. Jamur tersebut mengandung zat aktif bernama *psilosibina* yang bisa menimbulkan efek halusinasi tingkat tinggi sesuai dengan situasi psikologis saat mengonsumsinya, di Kota Yogyakarta peredarannya pun masih sangat bebas dan mudah ditemukan. Masyarakat saat ini masih banyak yang tidak mengetahui bahwa *psilocybin mushroom* atau *magic mushroom* termasuk dalam Golongan 1 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Magic mushroom* dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 dikarenakan zat aktif bernama *psilosibina* yang terdapat dalam *magic mushroom* termasuk

dalam narkotika alami dan memiliki efek negatif yang cukup berbahaya dimana pengguna akan berhalusinasi yang cukup parah,

Skripsi dari Aldi pramana (157005018) mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dengan judul : Penegakan hukum terhadap penyedia narkotika *magic mushroom* (studi kasus putusan nomor 758 / PID.SUS / 2016/PN DPS atas nama terdakwa : KETUT WINARTHA). Penulis berpendapat bahwa melihat kandungan yang terdapat dalam magic mushroom, diketahui bahwa magic mushroom mengandung sebuah zat aktif bernama psilosibina. Zat itu masuk ke dalam narkotika jenis alamiah atau yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan alami. Bahwa zat aktif psilosibina tersebut ternyata termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Dalam bentuk tunggal (penjara atau sanksi denda saja)
- b) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
- c) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Skripsi dari Bayu tri buana (031011221) mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Airlangga, dengan judul : Peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* sebagai tindak pidana narkotika. Dalam rumusan masalahnya penulis merumuskan bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pengedar dan penyalahgunaan *magic mushroom*. Kesimpulan yang diambil oleh penulis ialah seluruh tindakan jual beli narkotika memberikan dampak buruk yaitu tindakan penahanan karena sudah melanggar ketentuan hukum yang sudah diatur dalam undangundang narkotika, terkhusus pada penjualan *magic mushroom* diatur dalam pasal 127 ayat (1).

Skripsi dari Shandi aden dunggio (1011415116) mahasiswa fakultas hukum Universitas Gorontalo, yang berjudul: Peranan BNN dalam menanggulangi penggunaan *magic mushroom* (jamur yang mengandung *psilosibin* dan *psilosin*), dalam skripsinya penulis lebih menitik beratkan kepada bagaimana peranan BNN dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan jamur tahi sapi tersebut, dan langkahlangkah yang diambil oleh BNN dalam penegakan hukum sesuai dengan kaidah perundang-undangan.

Menyimpulkan dari beberapa skripsi yang sudah ditelaah maka penulis meyakini tidak ada kesamaan variabel pembahasan dari skripsi yang sudah dibaca, oleh karena itu penulis meyakini tidak ada unsur plagiasi dalam penulisan skripsi yang akan dikerjakan.

#### E. Metode penelitian

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan sekunder. <sup>6</sup>

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu yang akurat, yang menjadi tujuan penelitian itu. Untuk mencapai sebuah tujuan penelitian tersebut diperlukan sebuah metode yang penting sehingga sebuah penelitian dapat terarah dan memperoleh suatu hasil yang maksimal. Adapun metode yang akan diterapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### F. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi berbagai literature perpustakaan seperti, buku-buku hukum, majalah, artikel, jurnal, catatan dan jurnal serta dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu peneliti memilih metode ini dikarenakan fokus pembahasan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada) hlm 12

tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan jamur tahi sapi. Apabila dilihat dari sudut informasinya bahan/sumber primer penelitian kepustakan mencangkupi: buku, laporan penelitian, seminar, simposium, laporan teknis, majalah, disertasi, tesis, paten.<sup>7</sup>

#### G. Pendekatan penelitian.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan suatu pengetahuan terhadap subjek penelitian pada periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan seluruh peritiwa atau keadaan yang ada yaitu keadaan yang apa adanya terhadap suatu penelitian tersebut.<sup>8</sup>

#### H. Sumber data.

Menurut Lofland Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Penelitian ini juga mengutamakan penelitian keperpustakaan, maka penelitian mengambil sumber dari buku referensi, karya ilmiah, jurnal, dokumen undang-undang dan sejenisnya yang dapat dijadikan referensi penelitian.

#### I. Metode penentuan subjek.

Subjek penelitian adalah instumen penting dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu subjek penelitian harus sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian, selain itu peneliti kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud dari penentuan subjek ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi yang akan diterima dari subjek penelitian. Penentuan subjek

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada) hlm

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mukhtar, Metode praktis penelitian kualitatif deskriptif,(Jakarta:2003)hlm 11

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Moloeng j. lexy, *metodologi penelitian kualitatif*,(remaja rosdakarya,Bandung::2016)hlm 157

kualitatif dimulai saat peneliti memasuki lapangan dan berlangsung selama penelitian. <sup>10</sup>

#### J. Metode pengumpulan data.

Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Maksudnya riset putaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode deskriptif, yaitu dengan sebuah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain 12

#### K. Hasil analisis data.

Analisis data menurut kualitatif (Bodgan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, Bagian awal skripsi berisi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Deklarasi, Halaman Abstrak, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi dan Daftar Lampiran. Dilanjutkan dengan:

Pada BAB I, berisi latar belakang permasalahan yang akan menjadi titik awal permulaan pembahasan, berdasarkan latar belakang masalah itu pula akhirnya terbentuk rumusan masalah yang akan dijadikan sebuah

<sup>11</sup> Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, yayasan obor Indonesia, (Jakarta: 2004), hlm 1-2

<sup>13</sup>Moloeng j. lexy, *metodologi penelitian kualitatif*,(remaja rosdakarya,Bandung::2016)hlm 248

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid* hlm, 224

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid hlm, 4

acuan penelitian, tujuan penelitian untuk memastikan penelitian ini berujung dan memiliki tujuan guna perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat penelitian, telaah pustaka atau penelitian terdahulu untuk memastika penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak ada unsur plagiasi serta menjadi tinjauan bentuk penelitian seperti apa yang akan dilakukan dilanjutkan dengan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Pada BAB II, penulis akan menjabarkan tinjauan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pandangan hukum pidana positif terhadap penyalahgunaan narkotika dalam hal khusus yaitu jamur tahi sapi, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut, yang akan membahas dan menerangkan apa yang dimaksud dengan hukuman dari segi hukum pidana dan hukum pidana Islam, penulis juga akan menjelaskan unsur-unsur penyebab kenapa jamur tahi sapi masuk kedalam golongan narkotika. Serta pada bab II akan dijelaskan bagaimana seharusnya hukum pidana positif dan hukum pidana islam menanggapi dan memandang penyalahgunaan jamur tahi sapi,

Pada BAB III, penulis akan menjelaskan bagaimana praktik terjadinya penyalahgunaan jamur tahi sapi, mulai dari bagaimana mendapatkan jamur tersebut serta proses pengerjaan hingga akhirnya bisa dikonsumsi, serta penulis akan menjelaskan objek dan subjek yang terlibat dalam penelitian, metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dan metode apa saja yang akan digunakan oleh peneliti dan dilanjutkkan kepada analisis data.

Pada BAB IV, berisi analisis yang akan membahas tentang penegakan dan sikap hukum terhadap penyalahgunaan jamur tahi sapi, mengacu kepada Undang-Undang narkotika nomor 35 tahun 2009 dan juga beserta pandangan hukum pidana Islam, serta peneliti akan memberi pandangan tentang apa yang diteliti berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan. Serta menjawab dan menjabarkan rumusan masalah pertama tentang praktik penyalahgunaan jamur tahi sapi dan juga penjelasan dan

penjabaran tentang analisa hukum pidana islam terhadap penyalahgunaan jamur tahi sapi tersebut.

Pada BAB V, yang mana pada bab ini adalah akhir dari penelitian ini maka berisi penutup, kesimpulan yang diambil oleh peneliti.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMR

#### A. Pengertian Khamr.

Pengertian *Jarimah Asy-Syurbu* adalah menurut Imam Malik, Asy-Syafi'I dan Ahmad bahwa makna *asy-syurbu*, *yaitu* minuman yang memabukan baik minuman tersebut berupa *khamr* ataupun selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum atau bahan lainnya, baik yang memabukan sedikit ataupun banyak. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *Asy-Syurbu* yaitu meminum *khamr* saja, baik yang diminum sedikit maupun banyak.

#### B. Dasar Hukum Syurbu Khamr.

Agama islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah SWT, yang menharuskan untuk mengonsumsi yang baik-baik dan menjauhkan yang buruk-buruk, serta mengharamkan *khamr* karena walaupun ada manfaatnya akan tetapi lebih banyak keburukannya.

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (OS. Al-Bagarah: 219).

Bukan hanya *khamr* yang diharamkan dalam agama Islam akan tetapi hal-hal yang berkonotasi negativ seperti judi juga diharmkan karena akan menimbulkan permaslahan yang sangat buruk bagi kehidupan.

Artimnya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (O.S Al-Maidah 90)

Dalam prakteknya meminum *khamr* akan menimbulkan efek halusinasi dan lupa sehingga cenderung akan berbohong, maka dari itu agama melarang orang yang dalam kondisi mabuk untuk melakukan sholat hingga hilang efek dari minum *khamr* tersebut.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS An-Nisa ayat 43).

#### C. Jenis-Jenis Khamr.

#### D. Jenis Hukuman Syurbu Khamr.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hukumannya adalah 40 (empat puluh) jilid, sedangkan menurut Imam Ahmad dan Asy- Syafi'i, hukuman bagi para peminum *khamr* adalah sebanyak 80 (delapan puluh) kali jilid. 40 (empat puluh) jilid pertama adalah sebagai hukuman *Hadd*, sedangkan 40 (empat puluh) lagi adalah hukuman *Ta'zir* 

Sebelum menjawab apa yang dimaksud dengan tindak pidana kita harus memahami dahulu apa itu hukum pidana. Menurut prof, moeljatno: hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melangar larangan tersebut.

- 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah mmelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno tindak pidana atau yang beliau sebut dengan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang sudah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. <sup>16</sup>

Mengacu kepada buku hukum pidana karangan Prof. Sudarto, istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana adalah "strafbaar feit" adalah isitilah bahasa belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya adalah : tindak pidana, delik, perbuatan pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Strafbaar feit itu terdiri dari (handeling) dan gevolg ( kelakuan dan akibat). Adapun mengenal yang kedua, hal itu berbeda juga dengan perbuatan pidana sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Moeljatno, asas-asas hukum pidana, (Rineka cipta, Jakarta, 2015), hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid.* hlm 59

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka cipta, Jakarta 2015) hlm 25

pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.

W.J.P. Pompe berpendapat bahwa "menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tindak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang". Beliau juga mengatakan, bahwa menurut teori *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.<sup>17</sup>

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut D. Simons unsur-unsur *strafbaar feit* harus meliputi sebagai berikut:

- 1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld).
- 3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
- 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaar person)

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam strafbaar fei, yang dimaksud dengan unsur objektif ialah:

- a. Pebuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai keadaan itu, seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau dimuka umum.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang, Juni 2009), hlm 71

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Moeliatno, op. cit. hlm, 61

Sedangkan strafbaar feit dalam segi subjektif ialah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan yang mana perbuatan itu dilakukan. <sup>19</sup>

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana islam adalah *Jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* (جني ). Secara etimologi جني علي قومة ). Secara etimologi جني علي قومة ), artinya : ia telah melakukan kesalah terhadap kaumnya. Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Lebih spesifik lagi kata *jarimah* menurut al-Mawardi, *jarimah* adalah :

Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta'zir.

Dapat diartikan dari kalimat diatas bahwa *jarimah* memiliki makna perbuatan yang negatif bersifat salah dan berdosa. Dalam hukum pidana islam sendiri ada beberapa jenis *jarimah* (tindak pidana) dan setiap *jarimah* memiliki unsur yang berbeda-beda serta hukuman yang berbeda tergantung berat atau tidaknya *jarimah* yang sudah dilakukan. Adapun jenis-jenis *jarimah* dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang sudah ditentukan secara

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sudarto, op. cit. hlm 68

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana IslamI*, (Karya Abadi Jaya, Semarang 2015), hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, 1973, Al-ahkam as-Sultaniyyah wa al-Walayat ad-Diniyyah, Dar al-Fikr, hlm. 219

pasti mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap dan tidak dapat dihapuskan atau dirubah karena sudah menjadi ketetapan Allah, karena menyangkut kepentingan masyarakat (umum). Jumhur ulama berpendapat bahwa *jarimah hudud* terbagi tujuh yaitu: ,zina, *qadzaf* (tuduhan atau fitnah zina palsu), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan) dan *syurb al-khamr* (meminum minuman keras).

#### 2. Jarimah qisas-diyat

Jarimah qisas-diyat ialah jarimah yang diancam dengan hukuman yang sebanding (qisas), atau hukuman denda atau ganti rugi (diyat), yang sudah ditentukan batasan hukumannya namun dikategorikan sebagai hak perorangan. Dimana keluarga korban dapat memaafkan sipelaku sehingga jarimah qisas-diyat itu tidak berlaku atau dihapuskan sama sekali. Akan tetapi menurut pemerintah pelaku masih berhak diberikan sanksi berupa jarimah ta'zir.

#### 3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam dengan hukuman yang bersifat pengajaran التاديب atau semacamnya yang mana hukumannya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau penguasa (hakim).<sup>22</sup>

#### E. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*).

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rokhmadi, op. cit, hlm7

- 2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*Materieel delicten*).
- 3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, diedakan antara bentuk tindak pidana sengaja (*Doleus delicten*), dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*Culpose delicten*).
- 4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*Delicta comissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*Delicta omissionis*).
- Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/berulang terus.
- 6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana khusus atau tindak pidana umum.
- 7. Berdasarkan subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*), ( yang dapat dilakukan oleh siapa saja). Dan tindak pidana prorpria dapat *dilakukan* oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- 8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*), dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, naka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*Eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana diperingan (*gepriviligieerde delicten*)
- 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan

hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>23</sup>

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita dibagi atas kejahatan (Misdrijven) dan pelanggaran (Overtredingen). Menurut M.v.T dalam bukunya yang dikutip oleh Moeljatno. Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan kejahatan adalah (Rechtsdelicten), yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, akan tetapi telah ditetapkan sebagai (Onrecht), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya, adalah (*Wetsdelicten*) perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada (*wet*) yang menentukan demikian.<sup>24</sup>

#### F. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm 122

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka cipta, Jakarta, 2015) hlm 78.

akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir(dunia)

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1. Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4. Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>25</sup>

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur yaitu, tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang serta diancam dipidana bagi siapa yang melakukannya.<sup>26</sup>

## G. Pengertiam Tindak Pidana Narkotika.

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narkoum* yang artinya membuat lumpuh atau yang membuat mati rasa. Secara terminologi narkotika adalah semua bahan obat yang memiliki efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat)
- c. Ketagihan (efek yang membuat ketergantungan)
- d. Halusinasi (menimbulkan daya khayal)

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka cipta, Jakarta, 2015) hlm 69.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007) hlm 80

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut undang-udang narkotika pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009, ialah merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak dengan sesuai standar pengobatan dapat sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda<sup>27</sup>. Lebih berbahaya lagi apabila narkotika dapat dengan mudah diperedarkan atau disalahgunakan oleh generasi muda, karena dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa, hilangnya moralitas, nilai-nilai positif dalam kehidupan, serta hancurnya masa depan generasi muda Indonesia.

Untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika yang sangat membahayakan dan merugikan serta mengganggu ketenangan masyarakat, bangsa, dan Negara, pada siding umum majelis permusyawaratan rakyat Indonesia pada tahun 2002, melalui ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia nomor VI/MPR/2002, telah merekomendasikan kepada dewan perwakilan rakyat Indonesia dan presiden republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas undangundang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Undang-undang narkotika nomor 22 tahun 1997 mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu undang-undang nomor 22

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, bab umum.

tahun 1997 juga mengatur tentang pemanfaatan narkotika menjadi kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Tetapi kenyataannya tindak pidana narkotika dimasyarakat mengalami kecendrungan yang meningkat, dengan korban yang meluas bukannhanya orang dewasa, melainkan sudah sampai ke generasi muda pada umumnya.

Untuk melindungi masyarakat dari pennyalahgunaan dan bahaya narkotika serta peredaran gelap narkotika, undang-undang juga mengatur tentang prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat awal pembuatan narkotika. Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dijelaskan tentang prekursor dengan cara melakukan penggolongan-penggolongan terhadap prekursor narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan narkotika maka diaturlah sebuah kelembagaan yang berdasarkan peraturan presiden dibentuknya, yaitu BNN (Badan Narkotika Negara), yaitu lembaga non struktural yang langsung berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab penuh kepada presiden.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, maka dalam undang-undang ini diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyeledikan lainnya guna melacak dan mengungkap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

*Magic mushroom* (jamur tahi sapi) merupakan narkotika golongan satu yang didalamnya termasuk juga tanaman koka, kokaina, tanaman ganja, opium mentah, opium masak, dan jenis-jenis lainnya, menurut undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika golongan satu dibahas dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a): dalam

ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.<sup>28</sup>

Dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang narkotika membahas lebih terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, undang-undang narkotika pasal 8 ayat (2) : dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, dan untuk reagnesia laboratorium setelah mendapat persetujan menteri atas rekomendasi kepala pengawas badan obat dan makanan. Dijabarkan dalam penjelasan pasal tersebut sebagai berikut yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagai :

- a. Reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentunkan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan.<sup>29</sup>

*Magic mushroom* (jamur tahi sapi) termasuk narkotika golongan I dikarenkan kandungan yang terdapat dalam jamur tersebut yaitu kandungan *psilosibina*, tercantum dalam lampiran I undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 nomor 47, yang mana kandungan tersebut memiliki efek halusinasi. Dalam penerapan penggunaannya *magic* 

<sup>29</sup> Undang-undang nomor 35 pasal 8 ayat (2) tahun 2009

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Undang-undang nomor 35 pasal 6 ayat (1) tahun 2009.

*mushroom* diolah dengan cara dikeringkan lalu diolah dan dicampur oleh makanan utama.

Apapun jenisnya sesuatu yang dilarang dalam sebuah Negara pastinya akan memiliki ketetapan hukum, tidak terlepas begitu juga dengan narkotika karena menyimpan, menggunakan, menyediakan, narkotika di Negara tercinta Indonesia adalah perbuatan yang melawan hukum maka tidak lepas dari yang namanya hukum pidana seperti yang dijelaskan di undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 111 sebagai berikut:

- (1). Setiap orang atau tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga)<sup>30</sup>.

Tidak berhenti hanya kepada pemilik barang, bagi orang yang dengan sengaja memberi narkotika golongan I (*magic mushroom*) bertujuan untuk digunakan oleh orang lain, juga diberikan sanksi pidana yang berat, apalagi seandainya orang yang diberikan narkotika golongan I tersebut mengalami kecacatan bahkan kematian maka si pemberi akan

.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Undang-undang narkotika pasal 111

diberikan sanksi yang lebih berat lagi. Pernyataan ini lebih diperjelas dengan undang-undang narkotika pasal 116 ayat (1) dan (2), yang berbunyi.

- (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2). Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotik golongan I untuk digunakan orang lain sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga<sup>31</sup>).

Bukan cuma sanksi pidana yang akan dijatuhkan dan diberikan oleh hakim akan tetapi juga ada tahap rehabilitas bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika, rehabilitasi yang diberikan ialah rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pencandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri, sedangkan rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan bantuan pemuka agama dan melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan tradisional. Dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika pada pasal 17, menerangkan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Undang-undang narkotika pasal 116

- (1). Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil esesmen.
- (2). Rehabilitasi sosial dapatbaik dalam maupun luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil esesmen.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pada praktiknya penyalahgunaan narkotika memilki ciri yang berbeda-beda sesuai dengan jenis barang apa yang digunakan dan efek seperti apa yang diinginkan, kerena setiap barang memiliki cara penggunaan yang berbeda, dalam kesempatan ini penulis akan menjelaskan lebih terperinci bagaimana proses praktik penggunaan jamur tahi sapi.

## H. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika (Magic Mushroom)

Hukum pidana islam yang bertujan untuk mejamin kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umat (umum). Dalam menjamin kemaslahatan tersebut agama Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan yang mengikat, yang mana ada aturan yang bersifat memiliki ancaman didunia bahkan ada juga yang memiliki ancaman diakhirat, diantara aturan-aturan yang mengikat tersebut salah satunya adalah *syurbul khamr*, alasan kenapa meminun *khamr* adalah haram dikarenakan efek yang ditimbulkan setelah meminum *khamr* adalah hilangnya kesadaran.

Tidak berbeda jauh dengan efek yang ditimbulkan oleh *magic mushroom*, karena setelah mengonsumsi *magic mushroom* orang akan

mengalami halusinasi dan kehilangan kesadaran. *Magic mushroom* adalah sejenis tanaman yang apabila dikonsumsi akan memiliki efek yang buruk dan negatif kepada pengguna, seperti hilangnya kesadaran, mati rasa, bahkan yang paling parah bisa berefek pada kematian. Oleh karena itu maka antara *magic mushroom*, dan *syurbu khamr* memiliki tingkat keharaman yang sama, seperti hadist nabi yang menerangkan tentang *khamr*:

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda: "Setiap yang memabukan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukan adalah haram".

Mengacu pada hadist diatas bahwa dijelaskan dengan lugas segala sesuatu yang memiliki efek mabuk adalah haram, tidak beda dengan magic mushroom, menggunakan magic mushroom disamping telah diharamkan ada juga efek negatif yang memperburuk keadaan tubuh, dapat merusak akal fikiran, mengharcukan mental dan akibat-akibat lainnya, oleh karena itu hukum pidana Islam sangat melarang keras penggunaan barang-barang sejenis ini dalam jumlah yang sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Dikarenakan pada masa lampau orang-orang belum mengetahui apa itu magic mushroom maka dari itu penulis mencoba mengkaji dan mencari tau ketentuan hukum untuk magic mushroom tersebut, apakah relevansinya dapat ditemukan dan dicocokan dengan hukuman dari syurbu khamr.

Jika dikaji dari keseluruhan *jarimah* yang ada didalam hukum pidana Islam, maka *jarimah syurbu khamr* yang paling mendekati dengan penyalahgunaan *magic mushroom*, dapat dilihat dari pengetian dan unsurunsur *syurbu khamr*: pengertian asy-*syurbu khamr* menurut Imam Malik, asy-Syafi'I dan Ahmad bahwa makna asy-*syurbu*, yaitu minuman yang memabukan baik minuman tersebut merupakan *khamr* ataupun selain

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Shahih Muslim, Juz III, hlm.1587

*khamr* yang terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik yang memabukan sedikit maupun yang banyak. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, *asy-syurbu* yaitu meminum *khamr* saja baik yang diminum sedikit maupun banyak. Sama halnya dengan *magic mushroom* yang memiliki efek memabukan (halusinasi) menjadi faktor terbesar yang membuatnya menjadi haram.

Dalam jarimah asy-syurbu khamr hukuman yang diterima yaitu dijilid (dicambuk), Imam besar Islam memiliki pandangan yang berbedabeda terhadap penerapan hukuman bagi para peminum khamr. Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan asy-Syafi'I bahwa hukumannya dijilid sebanyak 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (hadd), dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman ta'zir,34 hal ini didasari pada zaman khalifah Umar r.a, dia pernah meminta pendapat kepada orangorang mengenai hukuman kepada pemabuk/peminum khamr. Lantas Ali bin Abi Talib menjawab apabila ia pemabuk/peminum khamr jika mabuk akan menjadi linglung dan jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia seperti hukuman pembohong yaitu penuduh zina (qazif), sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga pada masa itu Umar menetapkan bahwa hukuman untuk peminum khamr adalah 80 (delapan puluh) kali cambukan dan masih dipergunakan hingga kini dalam hukum pidana Islam.

Seandainya ketentuan hukuman bagi para peminum *khamr* diterapkan kepada para penyalahguna *magic mushroom*, maka hukumannya tidak setimpal dan cenderung terlalu ringan, dikarenakan efek yang ditimbulkan dan disebabkan oleh pengaruh *magic mushroom* jauh berkali-kali lipat lebih berbahaya dari pada hanya sekedar meminum *khamr*. Efek paling sederhana yang ditimbulkan oleh pengaruh *magic* 

<sup>33</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (karya abadi jaya, Semarang, 2015), hlm 57

*mushroom* adalah efek halusinasi yang berlangsung selama 20 menitan, tapi tidak sedikit juga efek buruk lainnya seperti kehilangan fungsi anggota tubuh, lumpuh sementara, kejang-kejang, dan yang paling fatal dan tidak sedikit juga yang menjadi korban ialah efek kematian.

Secara spesifik Allah tidak mengharamkan *khamr* didalam Al-Qur'an, secara tidak langsung apabila *magic mushroom* disamakan hukumnya dengan *khamr* maka tidak apa pengharamannya, akan tetapi tetap saja Allah hanya menghalalkan segala yang baik-baik untuk kita dan mengharamkan apapun yang buruk untuk kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157:

Artinya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS Al-A'raf: 157)<sup>35</sup>

Juga Allah senantiasa melarang hamba-hambanya untuk menjerumuskan diri mereka kedalam kebinasaan, karena dalam setiap keburukan selalu akan mengakibatkan kebinasaan, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2): 195:

Artinya:"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang0orang yang berbuat baik." (QS al-Baqarah (2): 195)<sup>36</sup>

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2014 berfatwa dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang hukuman bagi produsen, Bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut memutuskan ada2 jenis jarimah yang akan dijatuhkan bagi siapa yang terjerat kasus, yaitu hukam *hadd* dan hukuman *ta'zir*. Dalam keputusannya Majelis Ulama Indonesia memutuskan ketentuan hukum menjadi 5 (lima) poin, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Al-qur'an Kementrian Agama, (QS Al-A'raf: 157)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Al-qur'an Kementrian Agama, (QS al-Baqarah (2): 195)

- 1. Memproduksi, mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumannya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.
- 2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dari pada *khamr* (minuman keras).
- 3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakan kemaslahatan umum.
- 4. Pemerinta boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.
- 5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.<sup>37</sup>

Mengikuti anjuran dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita bisa sependapat bahwa kandungan dan efek narkoba (*magic mushroom*) jauh lebih berbahaya dari pada *khamr*, karena dapat menghancurkan moral, kehidupan, keluarga bahkan bisa merusak nilai keagamaan.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukuman-Bagi-Produsen-Bandar-Pengedar-dan-Penyalahguna-Narkoba.pdf

#### **BAB III**

#### **DATA PENELITIAN**

## A. Lokasi Geografis.

Manggihan adalah salah satu desa di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah desa Manggihan 75.038,66 Ha, pada posisi 1100 14'54,75"- 1100 39'3" Bujur Timur dan 70 3'57"- 70 30' 0". Desa Manggihan memiliki 6 (enam) dusun, terdiri dari dusun Manggihan, Pendem, Manggiharjo, Seturun, Pendem, Gowongan dan Sengon. Terdiri dari lahan pertanian dan bukan pertanian.

Batas- batasan adsministratif sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan : desa Sumogawe

Sebelah barat berbatasan dengan : desa Ngrawan

Sebelah utara berbatasan dengan : desa Polobogo

Sebelah selatan berbatasan dengan: desa Getasan.

Jenis tanasa di desa Manggihan adalah tanah andosol coklat tua, tanah jenis ini sangat cocok ditanami padi, pinus, bunga, teh, sayurmayur, dan buah. Namun kebanyakan masyarakat desa Manggihan ini tidak memanfaatkan jenis tanah andosol ceklat tua tersebut. Kebanyakan masyarakat desa Manggihan memanfaatkan tanah merekan untuk menanam rumput yang digunakan untuk pakan sapi mereka.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> http://getasan.semarangkab.go.id



(Peta desa Manggihan)

## B. Latar belakang lokasi penelitian.

Desa manggihan yang terletak di kabupaten Semarang memilliki cuaca yang terbilang dingin, dan masyarakat di desa Manggihan rata- rata memiliki sapi sebagai peliharaan untuk diperah susunya. Akan tetapi banyak dari masyarakat desa Manggihan kurang memahami bagaimana pengelolaan kotoran sapi, sehingga karena persoalan itu banyak sekali kotoran-kotoran sapi yang terbengkalai dalam waktu lama sehingga jamur tahi sapi tumbuh dengan subur dan banyak.

Dikarenakan jumlah jamur tahi yang banyak maka lebih mudah untuk disalahgunakan, seperti beberapa oknum yang sudah saya wawancarai mereka beranggapan bahwa jamur tahi sapi merupakan alat untuk mencapai halusinasi dengan modal yang murah.



(jamur tahi sapi)

## C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan dan observasi yang menggunakan metode pebelitian kualitatif, istilah penelitian kualitatif menurut Krik dan Miller (1986:9) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif dipertentangkan yang dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan melibatkan dan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu, menurut peneliti metode kuantitatif mencangkup setiap jenis penelitian yang berdasarkan perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistic lainnya. Sedangkan dipihak lain penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Provinsi Jawa Tengah menempati rangking ke 4 daerah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba terbanyak. Sebab dari data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng sekitar 195 ribu orang menggunakan narkoba atau 1,3 persen dari total jumlah penduduk di Jateng. "Jadi prevalensinya 1,3 persen, nasional 1,6 persen. Karena jumlah penduduk Jateng ini 30 juta kali 1,3 persen, tinggi, nomor 4 se-Indonesia tahun 2020

setahun sekitar 195 ribu penyalahgunaan," kata Kepala BNNP Jateng, Brigien Pol Benny Gunawan, Kamis (25/6).<sup>39</sup>

Beberapa istilah digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, studi kasus, fenomologis, ekologis dan deskriptif (Bodgan dan Biklen,1982:3). Dari istilah tersebut mendeskripsikan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan defenisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan kepada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. baik Selain pemahaman tersebut David Williams (1995) menulis bahwa peneliti kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti atau orang yang tertarik secara alamiah.<sup>40</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistika atau cara kuantifikasi lainnya. Dan metode penelitian kualitatif berdasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti rinci dan dibentuk dengan kata-kata. penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk, untuk penelitian konsultif, memahami isu-isu rumit suatu proses, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang, memahami isu-isu sensitif, untuk keperluan evaluasi, dan untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti dengan kuantitatif.41

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-jateng-peringkat-4-nasionalpenyalanggunaan-narkoba.html <sup>40</sup> Lexy.J.Moloeng *metodologi penelitian kualitatif* ,hlm 4

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 7

Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, apabila dilihat dari sifat informasi yang diberikan maka bahan kepustakaan dibagi menjadi dua kelompok.

- 1. Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu ide atau gagasan. Bahan/sumber primer ini mencangkup:
  - a. Buku
  - b. Kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar ,symposium, dan seterusnya.
  - c. Laporan penelitian
  - d. Laporan teknis
  - e. Majalah
  - f. Disertasi atau tesis
  - g. Paten.
- 2. Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahann/sumber sekunder ini antara lain, mencangkup:
  - a. Abstrak
  - b. Indeks
  - c. Bibliografi
  - d. Penerbitan pemerintah
  - e. Bahan acuan lainnya.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian deskriptif, metode deskriptif atau deskripsi adalah suatu metode dalam

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Soejono Soekanto, *penelitian hukum normative*, raja grafindo persada, Jakarta, hlm 29

penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun sutau kelas peristiwa pada masa sekarang, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Landasan teori dalam penelitian kualitatif pada dasarnya bertumpu pada fenomenologi, yang dimaksudkan dengan fenomenologi adalah suatu anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemukan.

## D. Objek dan Subjek Penelitian.

Penelitian kualitatif yang akan saya bahas menggunakan objek penelitian, dan yang dimaksud dengan objek penelitian adalah suatu isu, masalah, problem yang akan dibahas, dikaji, diteliti dalam riset atau penelitian. Namun objek penelitian sangat dekat kaitannya dengan individu, kelompok atau masyarakat, sejauh objek itu masih berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah jamur tahi sapi yang terdapat di desa Manggihan Kab. Semarang Jawa Tengah.

Penulis memilih desa Manggihan sebagai tempat objek yang akan dilakukan penelitian dikarenakan mayoritas dari penduduk desa tersebur bermata pencaharian sebagai peternak sapi susu perah, akan tetapi karena kurangnya perhatian dan sosialisasi terhadap cara pemanfaatan tahi sapi yang seharusnya bisa digunakan sebagai bahan dari pupuk organic malah disalahgunakan oleh beberapa oknum dengan cara mengambil jamur yang tumbuh liar di tahi sapi tersebut, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan terdapat beberapa alasan kenapa banyak dari oknum pemuda menggunakan jamur tahi sapi sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan

sesaat diantara beberapa alasannya adalah jamur tersebut mudah di dapat, dan juga tidak memerlukan biaya (gratis).

Jamur tahi yang sudah diperoleh lalu dikonsumsi dengan cara yang bervariasi mulai dari cara yang paling sederhana ialah dengan cara merebus dan mencampurkannya dengan makanan pokok, dan cara yang lebih rumit mereka mengeringkan jamur tersebut lalu mengestrak dengan cara ditumbuk lalu ditaburkan kedalam minuman sehingga menimbulkan efek halusinasi yang tidak dapat dikontrol lagi. Setiap orang yang mengonsumsi jamur tahi sapi akan mendapatkan efek halusinasi yang berbeda dan waktu sadar yang berbeda pula.

Subjek penelitian yaitu individu atau kelompok yang dijadikan sumber data oleh peneliti dari penelitian subjek penulis bisa mendapatkan data melalui interaksi ataupun idientifakasi data yang diberikan oleh subjek interaksi dengan subjek penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan juga survey, dalam penelitian yang akan dilakukan subjek yang akan penulis teliti adalah beberapa mantan oknum pengguna jamur tahi sapi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan mengungkap bagaimana proses penggunaan dari awal memanen jamur hingga dikonsumsi sampai pada akhirnya menimbulkan efek halusinasi, juga melakukan wawancara efek apa saja yang akan terjadi pada tubuh pengguna jamur tahi sapi tersebut, baik itu efek jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Serta pengetahuan seputar pemakai jamur tahi sapi mengenai tanda-tanda bahwa orang tersebut pengguna jamur tahi sapi.

Hasil dari wawancara tersebut akhirnya menimbulkan sikap yang akan peneliti putuskan dan dibahas pada bab IV, wawancara kepada subjek dan penelitian terhadap objek sangat menentukan kualitas pemahaman kasus penelitian yang akan penulis laksanakan.

# E. Metode pengumpulan data

Langkah-langkah teori dari dasar terjadi secara simultan, peneliti akan melaksanaka pengamatan, mengumpulkan data dan membangun teori metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara. Pengamatan, dari dokumen atau gabungan dari padanya. Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan beberapa instrument penelitian antara lain metode penelitian observasi/pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.

#### a. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln (1981:191-193) ada beberapa alasan penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, maksud dari pendapat tersebut adalah seorang peneliti akan lebih baik apabila melakukan pengamatan secara lansung menuju tempat observasi.

Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Keempat, metode pengamatan akan memudahkan peneliti dalam melengkapi kekurangan yang ada dalam metode wawancara yang hasilnya kurang memuaskan.

Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, jadi pengamatan atau observasi adalah alat atau instrument yang ampuh untuk situasi yang lebih kompleks.

Keenam, dalam kondisi-kondisi tertentu yang mana teknik komunikasi tidak mungkin dapat dilakukan, maka teknik pengamatan adalah instrument yang sangat bermanfaat.

Alasan metodologis teknik pengamatan sering digunakan adalah karena pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi kepercayaan, perhatian, prilaku, dan kebiasaan.<sup>43</sup> Dalam penelitian kali ini peneliti akan penuh, menggunakan tipe pengamatan maksud dari pengamatan penuh ialah peneliti dengan bebas mengamati secara jelas subjek atau objek yang akan dijadikan bahan pengamatan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang diajukan pertanyaan dan menjawab atas pertanyaan tersebut. Menurut Patton (1980:197) ada beberapa jenis wawancara tetapi dua yang dikemukakan antara lain adalah, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protocol wawancara dan itu juga dapat dilakukan secara terbuka serta pertanyaan-pertanyaan sudah dirancang sebelumnya sesuai dengan apa yang didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Keuntungan dari wawancara

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya 2017, hlm 175

terstruktur adalah jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarah terwawancara agar sampai berdusta.

Wawancara tidak terstruktur sangat berbeda dengan wawancara terstruktur wawancara semacam ini digunakan untuk mencari informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara jenis ini pun memiliki jawaban yang beragam dari responden, responden biasanya tersenagaja dipilih dikarenakan sifat-sifat mereka yang khas biasanya mereka mendalami pengetahuan dan situasi serta memiliki pengetahuan khusus mengenai informasi yang diperlukan.

Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu malah lebih disesuaikan dengan ciri dan sifat dari responden, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari, wawancara biasanya berlangsung lama dan sering kali dilanjutkan pada kesempatan lainnya<sup>44</sup>.

Metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah kedua metode diatas untuk wawancara terstruktur akan dilaksanakan dengan jajaran perangkat desa yang mana pertanyaan hanya sebatas pengetahuan perangkat desa tentang bahaya dan larangan jamur tahi sapi, sedangkan wawancara tidak terstruktur akan peneliti lakukan kepada pemuda-pemuda mantan pengguna jamur tahi sapi yang peneliti harap mereka akan memberi penjabaran luas tentang bahaya, efek, dan proses dari jamur tahi sapi tersebut, wawancara akan dilakukan dengan proses perekaman dan perlindungan hak privasi dari para subjek ataupun responden yang akan peneliti wawancarai.

<sup>44</sup> *Ibid* hlm, 200

## c. Catatan lapangan.

Catatan lapangan merupakan salah satu isntrumen penting dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif mengandalkan teknik pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan, catatan lanpangan yang dilakukan oleh peneliti memiliki teknik berbeda antara pencatatan di lapangan dan pencatatan di rumah atau di tempat dilakukan pencatatan secara terperinci. Catatan lapangan dilakukan dengan cara mencatat usur-unsur penting dari pengamatan yang berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan.<sup>45</sup> Catatan singkat tersebut baru akan disempurnakan pada saat pencatatan ulang yang akan menjadi catatan terperinci dan lengkap.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982:74), catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya catatan lapangan berisi atas dua bagian, bagian pertama *deskriptif* yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan. Bagian kedua *reflektif* yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kepeduliannya (Bogdan dan Biklen, 1982:84-89) 46

Bagian *deskriptif* merupakan bagian terpanjang dalam metode pencatatan karena pada bagian ini berisi semua peristiwa dan pengalaman yang didengar serta dicatatat selengkap dan seobjektif mungkin, akan tetapi pada bagian ini tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata abstrak kecuali

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Lexy.J.Moloeng metodologi penelitian kualitatif, hlm 208

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, remaja rosda karya, Bandung 2017, hlm 211

kutipan dari yang diucapkan oleh subjek. Pada bagian *refelktif* bagian ini berisikan tentang ide atau suatu pandangan yang dilakukan oleh peneliti, tujuan dari bagian refleksi ialah untuk memperbaiki dan melengkapi catatan lapangan yang dilakukan.

#### F. Teknik analisis data

Menurut Lexy J. Moloeng tahapan dalam analisis data dilaksanakan langsung bersamaan dengan pengumpulan data, yaitu analisis domain, analisis taksonomi,

#### a. Analisis domain

Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deskriptif yang terjadi di dalam lapangan yang dilakukan secara mendalam. Ada enam langkah untuk melaksanakan analisis domain:

- Memilih salah satu sistematik dari Sembilan sistematik yang ada yaitu : termasuk, special, sebab-akibat, rasional, lokasi, tempat bertindak, fungsi, alat tujuan dan urutan. Dalam teknik ini penulis memilih alasan sebab akibat, alasan penulis memilih sebab akibat bertujuan agar pengamatan dan wawancara dapat berjalan lebih terperinci.
- 2. Menyiapkan lembar analisis domain.
- 3. Memilih salah satu sampel catatan lapangan.
- 4. Mencari istilah dan acuan yang cocok dengan hubungan sistematik dari catatan lapangan.
- Mengulangi usaha pencarian sistematik sampai semua domain habis, dan
- 6. Membuat daftar domain yang teridientifikasi.

## b. Analisi taksonomi

Analisis taksonomi dilakukan setelah analisis domain rampung analisis taksonomi merupakan analisis terhadap

keseluruhan data yang terkumpul melalui analisis domain yang telah ditetapkan, hasil dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak, diagram garis dan simpul, ada tujuh tahap atau langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan analisis taksonomi, yaitu:

- 1. Memilih satu domain yang akan dianalisis.
- 2. Mencari kesamaan atas dasar sistematik yang sama digunakan untuk domain.
- 3. Mencari tambahan istilah bagian.
- 4. Mencari domain yang lebih besar dari domain yang dianalisis.
- 5. Membentuk taksonomi sementara.
- 6. Mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis yang telah dilakukan.
- 7. Membangun taksonomi secara lengkap.

Analisis tersebut dilakukan untuk mempermudah penelitian untuk memperoleh interpretasi data, interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna lebih luas dan mendalam terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan lapangan, dokumen, foto dan sebagainya.

Konsep analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari atau menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Akan tetapi menurut Seiddel analisis data kualitatif berjalan dibagi menjadi 3 bagian;

- Mencatat yang menghasilkan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- Mengumplakan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensentesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
- Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Janice McDurry (*Collaborative group Analysis of Data, 1999*) memiliki pandangan bahwa tahap-tahap analisis data kualitatif sebagai berikut:

- Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- Menuliskan 'model' yang ditemukan.
- Koding yang telah dilakukan.

Mengacu dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa analisis data kualitatif membutuhkan proses dan tahapan-tahapan yang sangat kompleks, yang dapat diartikan bahwa analisis data itu dilakukan dalam satu proses, proses tersebut berarti pelaksanaannya sudah dimulai sejak saat pengumpulan data dilakukan, dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian.

Menurut Patton (1980:268), proses analisis data ialah mengatur urutan data,menggorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan istilah penafsiran

yaitu memberikan arti signifikan terhadap hasil analisis, menjelsakan pola uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.<sup>47</sup>

## G. Praktik Tindak Pidana Penyalahgunaan Jamur Tahi Sapi.

Dalam prosesnya pelahgunaan jamur tahi sapi terjadi dikarenakan keinginan untuk mendapatkan efek halusinasi akan tetapi tidak bisa mengeluarkan dana yang cukup. Sehingga jamur tahi sapi dipilih sebagai ganti dari hal-hal memabukan lainnya. Adapun tindakan yang dilakukan hingga akhirnya jamur tahi sapi bisa di konsumsi memiliki tahap yang terbilang rumit.

Pertama para oknum memilih jamur tahi sapi yang kiranya masih segar dan belum busuk untuk kemudian di proses ke tahap selanjutnya, dalam tahapan selanjutnya ada dua jenis tindakan yang biasanya dilakukan, yaitu dengan cara di jemur da nada juga yang menggunakan cara di rebus. Dari dua cara tersebut akan menghasilkan rasa dan jangka efek yang berbeda-beda pula.

Proses yang menggunakan metode mengeringkan jamur bertujuan untuk menghilangkan rasa getir yang dihasilkan oleh jamur tahi sapi tersebut, sehingga saat diolah dan diramu dengan makanan tidak akan mempengaruhi rasa asli makanan. Menurut informasi yang diterima jamur tahi sapi yang sudah melalui proses pengeringan akan memberikan efek halusinasi yang tidak begitu lama waktu halusinasi berkisar dua puluh menitan.

Akan tetapi proses yang menggunakan metode rebus lebih ekstrim dari metode jemur dikarenakan, rasa dari jamur yang terbilang getir dan berbau kurang sedap akan lebih terasa tetapi cara ini lebih digemari dengan alasan efek yang diberikan saat merebus jamur tahi sapi lebih kuat dan tahan lama. Dalam prosesnya setelah jamur direbus lalu akan dicampurkan dengan makanan dan air rebusan akan diminum supaya mendapatkan efek halusinasi yang tinggi. Dari informasi yang diterima

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, remaja rosda karya, Bandung 2017, hlm 280

efek halusinasi yang ditimbulkan akan lebih lama dan dahsyat dari pada efek yang dihasilkan oleh jamur yang melalui proses pengeringan. Lama efek halusinasi berkisar tiga puluh hingga empat puluh menitan.

Dalam wawancara yang sudah dilakukan para oknum mengaku setelah mengonsumsi jamur tahi sapi akan menimbulkan efek mati rasa dan lumpuh sebagian dari badan hingga akhirnya kehilangan kesadaran dan mulai berhalusinasi menurut apa yang difikirkan sebelum mengonsumsi jamur tahi sapi tersebut, hingga akhirnya efek halusinasi akan mulai hilang badan kembali akan merasakan kelumpuhan, lemas serta linglung. Pada saat sudah sadar sepuhnya pengonsumsi akan merasa sangat kehausan dan sulit untuk berbicara karena lidah dan bibir terasa kebas, akan tetapi fase kebas ini memiliki durasi berbeda-beda setiap orangnya.

Setelah semua proses tadi para pengonsumsi jamur tahi sapi akan merasakan ketakutan dan gelisah serta merasa seperti bingun antara masih berhalusinasi atau sudah sadar dan efek ini akan hilang dengan sendirinya setelah satu hari dari saat mengonsumsi jamur tahi sapi tersebut.

#### **BAB IV**

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

# A. Analisis Hukum Pidana Tentang Narkotika Narkotika Golongan I (Magic Mushroom) Jamur Tahi Sapi.

Mengacu kepada undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>48</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa jenis narkotika yang dapat dijadikan alat pengobatan yang akan tetapi memang harus melalui uji dan pengawasan yang tepat, seperti halnya dalam undang-undang narkotika tahun 2009, pasal 6 ayat (1), yang mana narkotika dibedakan menjadi III golongan, dalam penjabarannya dikatakan bahwa narkotika golongan II dapat menjadi pilihan pengobatan tetapi menggunakan narkotika golongan II adalah pilihan terakhir dari sistem pengobatan tersebut dikarenakan narkotika golongan II memiliki efek ketergantungan yang tinggi, berbeda dengan narkotika golongan III juga dapat dijadikan sebagai alat pengobatan tetapi hanya memiliki potensi ringan dalam ketergantungan. Mengacu dari undang-undang pasal 6 ayat (1), ada kondisi yang berbeda terhadap narkotika golongan I yang mana narkotika golongan ini tidak dapat digunakan sebagai alat pengobatan, ini semua terjadi dikarenakan setiap golongan narkotika yang sudah diklasifikasikan oleh undang-undang narkotika, memiliki efek dan zat yang berbeda-beda pula.

Penelitian kali ini penulis hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, dari pandangan hukum pidana,

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, hlm 4

penjabaran dari pasal 6 ayat (1) undang-undang narkotika, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dijadikan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sangat tidak di perbolehkan untuk pengobatan dan terapis karena efek ketergantungan yang tinggi. Jenis narkotika golongan I sangat banyak beredar di masyarakat kita contohnya seperti : opium, tanaman koka, kokain, ganja, jenis-jenis tersebut sangat familiar di telinga masyarakat kita tetapi ada tanaman yang sangat erat dengan masyarakat terkhusus masyarakat yang menjadikan sapi sebagai alat usaha atau peternakan, yaitu jamur tahi sapi sehingga karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi bahwa jamur tersebut merupakan salah satu jenis narkotika banyak terjadi penyalahgunaan.

Pada ketentuan pidana Bab XV undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 111 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Menjelaskan ketentuan bahwa barang siapapun yang tanpa hak dan tanpa izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I akan diberikan hukuman sesuai dengan yang tercatat di dalam undang-undang tersebut, akan tetapi penulis memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan undang-undang tersebut dalam pengamatan lapangan yang terjadi adalah jamur tahi sapi tersebut tumbuh subur secara liar dan tidak seorangpun menanam maupun merawat jamur tersebut. Pada pasal yang sama di ayat ke (2) dijelaskan tentang ketentuan jumlah, sebagai berikut

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3

Pasal 111 ayat (2) lebih menjelaskan tentang satuan beratdari narkotika golongan I, dimana barangsiapa yang memiliki narkotika golongan I lebih dari 1 kilogram maka kepada pemilik akan ditetapkan hukuman pidananya seperti yang sudah dituliskan dalam undang-undang narkotika. Sedangkan yang mengatur tentang hukuman pidana kepada penyalahguna narkotika baik golongan I,II bahkan III semuanya dibahas dalam undang-undang pasal 127 ayat (1) yang berbunyi:

- 1. Setiap penyalah guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

Yang mana hukuman itu semua tergantung dari umur pengguna karena pada pembahasan undang-undang pasal 127 ayat (2), mengatakan hakim harus menelaah sebelum memutuskan dengan acuan pasal 54, 55, dan 103. Ketentuan hukuman tersebut hanya untuk pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam pasal 127 ayat (2) dikatakan sebagai berikut:

2. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ketentuan pasal 127 ayat (1) apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka korban penyalahguna tersebut wajib

menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Seperti yang dimaksud dalam undang-undang narkotika pasal 127 ayat (3):

3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 hakim wajib menelaah sebelum memutuskan melalui pasal 54 yang berisi bahwa setiap penyalahguna wajib menjalani masa rehabilitas baik medis maupun sosial. Sedangkan pada pasal 55, menjelaskan umur dari para penyalahguna narkotika karena hukum hanya bisa ditetapkan kepada orang yang sudah dapat menerima secara batasan umur dan akal pikiran. Pasal 55 menjelaskan sebagai berikut :

Undang-undang Narkotika bagian kedua tentang rehabilitas pasal 55 ayat (1): orangtua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

Secara terang-terangan pasal 55 menjelaskan bahwa orangtua wali dari pengguna narkotika harus bisa koperatif dalam membantu penanganan dan pengobatan dikarenakan efefk yang sangat buruk bagi pengguna, akan tetapi berbeda penegakan yang terjadi di masyarakat banyak dari orangtua wali mendiamkan bahkan menutup-nutupi kejadian ini sehingga sulitnya penegak hukum untuk mendata dan mengontrol peredaran serta penggunaan narkotika tersebut, bagi orangtua wali yang tidak melaporkan akan terkena sanksi pidana seperti yang dijelaskan pada pasal 128 ayat (1):

Pasal 128 ayat (1): orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja

tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagi pecandu narkotika yang masih dibawah umur akan tetapi orang tua wali berlaku kooperatif maka orang tua atau wali tidak dituntut hukuman pidana seperti pasal 128 ayat (1).

Jamur tahi sapi masuk kedalam kategori narkotika golongan I dikarenakan terdapat kandungan yang bernama *psilosibina*, efek yang dihasilkan kandungan tersebut adalah efek sensasi halusinasi tingkat tinggi tergantung dengan psikologis saat mengonsumsi barang tersebut, dalam penelitian ini penulis sudah melakukan studi lapangan selama satu bulan untuk mengetahui proses lengkap mulai dari jamur tersebut tumbuh hingga siap dikonsumsi, peneliti melakukan penelitian secara terperinci di desa Manggihan, Kabupaten Semarang, penulis melakukan wawancara kepada mantan pengguna jamur dan sudah berjanji akan melindungi privasi subjek tersebut.

Wawancara dan studi lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 6 bulan, memperoleh banyak pengetahuan yang tidak dibahas rinci oleh buku manapun, dalam studi lapangan dan wawancara yang sudah penulis laksanakan akan dijelaskan dan dijabarkan alasan kenapa jamur tersebut digunakan, bagaimana memperoleh serta proses hingga dapat dikonsumsi.

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) jamur tahi sapi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1. Badan buah berukuran kecil.
- 2. Tudung jamur cembung atau tudung jamur datar.
- 3. Tudung buah berukuran 0,5-4 cm.
- 4. Berbentuk seperti bel.
- 5. Bagian tengahnya menonjol.
- 6. Tangkai memiliki cincin.

- 7. Jejak spora berwarna ungu.
- 8. Batang tipis dan mudah dipatahkan.
- 9. Batang berwarna cokelat.<sup>49</sup>

Dari Sembilan ciri-ciri yang dikemukakan oleh LIPI sangat membantu dan memudahkan kita untuk membedakan jamur yang layak dikonsumsi, serta sekaligus bisa membedakan antara jamur tahi sapid an jamur-jamur lainnya.

## B. Analisis Deskriptif dan Hasil Penelitian.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi lapangan, pengamatan dan wawancara. Studi lapangan dilakukan secara mendalam dan langsung dilakukan di lokasi penelitian, dalam studi lapangan ini penulis secara langsung menemui kepala desa untuk meminta izin, serta menemui ketua karang taruna dan pemilik kandang sapi untuk mempermudah melaksanakan pengamatan, pengamatan dan wawancara dilakukan secara bertahap selama kurang lebih satu bulan.

Minggu pertama penelitian hanya berfokus kepada perizinan dan perkenalan menggunakan metode wawancara, pada wawancara pertama bersama kepala desa penulis hanya mendapatkan info seputar keberadaan jamur tahi sapi, benar saja bahwa ada beberapa warga yang dulu pernah mengonsumsi jamur sapi tersebut, akan tetapi dari pihak desa hanya memberikan teguran dan bukan hukuman karena mereka tidak mengetahui bahwa jamur tahi sapi merupakan salah satu golongan dari narkotika.

Pada kesempatan selanjutnya penulis dikenakan pada beberapa pemuda yang mana dulu mereka pernah mengonsumsi jamur tahi sapi, menurut kesaksian mereka saat mengonsumsi jamur tahi sapi tubuh kita akan merasakan efek yang beragam serta efek halusinasi setiap orang akan berbeda, sesuai dengan apa yang difikirkan dan diinginkan. Dalam wawancara seorang pemuda menceritakan kepada penulis apa yang dia

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> http://lipi.go.ig/lipimedia/kenali-jamur-tahi-sapi-yang-memabukan/19362

rasakan oleh tubuh pada saat mengonsumsi jamur tahi sapi, sebagai berikut:

- Setelah mengonsumsi lima menit pertama akan mengalami mati rasa, terutama sekitar muka.
- Detak jantung akan lebih meningkat dan tidak beraturan.
- Tenggorokan akan terasa kering,
- Mual-mual
- Kalau pengguna memiliki kekuatan fisik yang lemah akan mengalami muntah-muntah.

Setelah tahapan diatan yang berlangsung pada lima menit awal para pengguna akan memasuki efek tingkat dua dan estimasi waktu diperkirakan terjadi pada sepuluh sampai limabelas menit pertama:

- Otot-otot tubuh akan terasa lemah dan tidak ada tenaga..
- Setelah tubuh tidak bertenaga pengguna akan mengalami kejang-kejang dan kaku
- Badan akan terasa panas seperti demam akan tetapi hingga sampai pada tahap berkeringat banyak dan menggigil.
- Sebelum akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran, pengguna tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, bahkan menurut keterangan pemuda tersebut, tidak sedikit dari para pengguna yang buang air kecil maupun besar tanpa bisa mereka kendalikan.

Efek-efek yang di rasakan oleh tubuh semua tergantung dari kekuatan fisik pengguna jamur tahi sapi, tidak cukup sampai disitu penulis melanjutkan wawancara dan bertanya lebih dalam tentang efek-efek yang timbul dikarenakan jamur tahi sapi, pada awalnya narasumber menolak dengan alasan takut akan terungkap privasinya tetapi penulis meyakinkan bahwa akan selalu menjaga privasi dari narasumber. Dari pengalaman pemuda tersebut bercerita bagaimana efek halusinasi yang terjadi padanya.

Pengguna jamur tahi sapi akan merasakan efek halusinasi yang berbeda-beda, apabila pengguna dalam keadaan sedih maka hasilnya akan sedih bahkan bisa memperburuk suasana. Setelah sadar pengguna akan mengalami kecemasan hingga menimbulkan efek takut yang berlebihan, tidak sedikit juga pengguna akan kesulitan dalam membedakan antara halusinasi dan dunia nyata, serta pengguna akan sangat mudah terbawa oleh emosi dan sulit untuk dikendalikan. Melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penyalahgunaan yang terjadi di desa tersebut merupakan dampak dari kurangnya penyuluhan dan sosialisasi tentang jenis-jenis narkotika dan dampak buruknya apabila dikonsumsi,

# C. Analisis hukum pidana islam tentang jamur tahi sapi (magic mushroom)

Dalam perakteknya penyalahgunaan jamur tahi sapi untuk mendapatkan efek halusinasi dan ketenangan akan tetapi cara yang digunakan menyalahi aturan secara pidana positif dan pidana islam, agama islam secara jelas melarang perbuatan yang melawan agama dan ketentuan Allah secara dalam penyalahgunaan jamur tahi sapi yang berefek menghilangkan kesadaran prakteknya sama dengan meminum minuman keras dalam hukum pidana islam yang efeknya menghilangkan kesadaran. Dalam hukum pidana islam adapun unsur-unsur dalam *jarimah asy-Syurbu* ada dua:

- 1. Meminum *khamr*.
- 2. Adanya niat melawan hukum<sup>50</sup>

Unsur-unsur tersebut terpenuhi apabila, pelaku meminum sesuatu yang memabukan sedikit maupun banyak, baik dari perasan anggur maupun yang lainnya. Juga pelaku mengetahui bahwa yang diminum itu adalah *khamr*. Penyalahgunaan jamur tahi sapi memiliki proses yang serupa dalam *jarimah asy- Asyurbu khamr* yakni para penyalahguna mengonsumsi dengan cara meminum air rebusan jamur tersebut bahkan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Rokhmadi, hukum pidana islam, karya abadi jaya, semarang 2015, hlm 57

dimakan, sebagian dari pengguna sudah memiliki pengetahuan akan pelanggaran yang dilakukan beserta konsekuensinya yang mana dapat mengakibatkan pidana penjaran. Secara garis besar *jarimah asy- Syurbu khamr* memiliki kesamaan secara unsur dan tindakan dengan penyalahgunaan jamur tahi sapi, bahkan efek yang ditimbulkan oleh dua benda tersebut memiliki kesamaan yaitu menghilangkan kesadaran.

Dari segi hukuman empat imam besar memiliki pendapat yang terbagi dua, golongan pertama yakni Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman untuk peminum *khamr* adalah 40 (empat puluh) kali dijilid atau dicambuk, sedangkan imam Ahmad dan Asy-Syafii mengatakan bahwa hukuman yang harus diterima oleh peminum *khamr* adalah sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan, 40 (empat puluh) cambukan pertama sebagai pokok (*hadd*) dan 40 (empat puluh) sisanya sebagai *ta'zir*nya. Hal ini diterapkan berdasarkan zaman khalifah Umar. Ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman bagi peminum *khamr*, lalu Ali bin Abi Talib menjawab: ia peminum *khamr*, jika mabuk maka akan linglung, jika linglung maka akan berbohong, maka hukumlah ia sebagai hukuman orang pembohong yakni penuduh zina (*qaz'af*) yaitu 80 (delapan puluh) kali cambukan. Sehingga Umar akhirnya menetapkan hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 (delapan puluh) kali cambukan.

Jamur tahi sapi yang memiliki dampak sama seperti halnya meminum *khamr* maka dengan begitu penegakan hukum pidana islam berlaku seperti penegakan terhadap peminum *khamr*, untuk dapat mengetahui apakah seseorang itu pengguna jamur tahi sapi harus melalui tahapan pembuktian apabila disamakan dengan pembuktian peminum *khamr* maka bentuk pembuktiannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian,

#### 1. Adanya dua orang saksi.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Rokhmadi, hukum pidana islam, karya abadi jaya, semarang 2015, hlm, 58

- 2. Pengakuan dari pelaku sendiri.
- 3. *Qarinah* (bau minuman, mabuk, dan muntah).<sup>52</sup>

Pembuktian-pembuktian tersebut harus dipenuhi agar *qodi* bisa memberikan hukum atau *ta'zir* atas pemabuk *khamr*, untuk lebih memahami apakah pengguna jamur tahi sapi dapat dihukum seperti peminum *khamr* maka harusnya menggunakan metode *qiyas*.

Secara etimologi, *qiyas* berasal dari bahasa arab yang berarti mengukur, membandingkan, menyamakan. Sedangkan secara terminology suatu upaya mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya dengan yang sudah di tentukan *nash* hukumnya, karena terdapat kesamaan *illat* diantara kedua peristiwa tersebut.

Mengacu kepada defenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *qiyas* memiliki tiga aspek utama yaitu:

- 1. Ada dua peristiwa yang memiliki *illat* yang sama.
- 2. Salah satu dari peristiwa tersebut sudah di tetapkan *nash*-nya, sedangkan yang lain belum diketahui hukumnya.
- 3. Berdasarkan *illat* yang sama maka *mujtahid* menetapkan sebuah hukum atas peristiwa yang belum memiliki ketetapan hukum dengan syarat menyamakan dengan *nash* yang sudah ada.<sup>54</sup>

Dengan pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode *qiyas* bukan menemukan hukum dari awal akan tetapi mengacu kepada persamaan *illat* untuk memperoleh ketetapan hukum yang baru. Dalam penelitian kali ini penulis merasa metode *qiyas* adalah metode yang sangat cocok digunakan untuk mengetahi pandangan hukum pidana islam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Rokhmadi, hukum pidana islam, karya abadi jaya, semarang 2015, hlm, 59

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, ushul fiqh, Jakarta, Logos wacana ilmu, hlm 62

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Amir Syaifudin, ushul figh, jilid 1, Jakarta, kencana 2008, hlm 163-164

mengenai penggunaan jamur tahi sapi. Setelah memahami dengan seksama akan haramnya meminum *khamr* dikarenakan efek yang ditimbukan yaitu efek hilangnya kesadaran dengan metode *qiyas* dapat ditemukan sebuah *illat* yang sama dengan penggunaan jamur tahi sapi yaitu hilangnya kesadaran. Maka dengan kata lain hukuman yang diberlakukankan harus sama seperti hukuman kepada peminum *khamr* yaitu 80 (delapan puluh) kali cambukan menurut Imam *Asy- Syafii*.

Akan tetapi hukuman *jilid* atau cambuk dapat dibatalkan dan tidak dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut;

- Pelaku mencabut pengakuannya sedangkan bukti lainnya tidak ada.
- 2. Para saksi mencabut persaksiannya.
- 3. Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim, tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.<sup>55</sup>

Magic mushroom atau jamur tahi sapi merupakan tanaman yang tumbuh dengan liar dan subur di beberapa daerah di Indonesia pertumbuhan jamur tahi sapi tersebut dipermudah dengan keadaan alam dan suhu di Indonesia yang tingkat kelembapannya lumayan tinggi dikarenakan Negara Indonesia hanya memiliki dua musim, akan tetapi tanaman yang seharusnya tidak dikonsumsi karena memiliki efek yang sangat buruk bagi pengguna banyak sekali dipersalah gunakan oleh beberapa oknum demi memperoleh kenikmatan sementara.

Efek buruk yang ditumbulkan oleh jamur tahi sapi tersebut pada akhirnya menjadi perhatian pemerintah Negara Indonesia, yang mana pada akhirnya jamur tahi sapi digolongkan dan dikategorikan kedalam narkotika golongan 1 yang berarti bagi para penyalahguna akan dikenakan hukuman pidana penjara apabila kedapatan menyalahgunakannya. Bentuk hukuman

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Rokhmadi, hukum pidana islam, karya abadi jaya, semarang 2015, hlm, 68

kurungan penjara tersebut kiranya tepat diberlakukan dengan alasan keselamatan dan kesehatan, akan tetapi banyak dari pengguna belum mengetahui bahwa penyalahgunaan jamur tahi sapi bisa berakibat hingga kurungan penjara, kiranya ini adalah sebuah tugas yang harus dilakuka yakni penyuluhan tentang narkotika dan juga sosialisasi agar tidak lagi ada penyalahgunaan yang terjadi atas dasar ketidak tahuan.

Hukum pidana islam memandang penggunaan narkotika sama halnya dengan peminum *khamr* yang sama-sama akan menimbulkan efek kehilangan kesadaran hingga akhirnya buruk bagi diri sendiri, dalam agama islam merusak diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang dan sangat tidak terpuji sehingga apabila narkotika di-qiyas-kan dengan meminum *khamr* maka hukuman yang diberlakukan adalah hukuman ta'zir, akan tetapi Imam besar umat muslim terbagi menjadi dua pendapat untuk jumlah hukuman, Imam Malik dan Abu hanifah berpendapat bahwa peminum *khamr* dicambuk sebanyak 40 kali, berbeda dengan Imam Ahmad dan *Asy-Syafii* mereka berpendapat bahwa peminum *khamr* dicambuk sebanyak 80 kali. Hukuman yang diberlakukan bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai pengingat atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Penulis sependapat dengan hukuman yang diberikan oleh Negara yakni hukuman penjara selama 4 tahun dengan alasan narkotika terkhusus jamur tahi sapi yang sangat mudah didapat sangat berpengaruh buruk bagi pertumbuhan remaja di Indonesia, oleh karena itu sekiranya hukuma pidana penjara layak diberlakukan dan sangat tepat sasaran.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan yang buruk terhadap limbah tahi sapi akan menjadi persoalan yang panjang kedepannya, seperti halnya munculnya jamur tahi sapi yang dapat saja disalahgunakan bahkan proses yang dilakuka hingga akhrinya jamur tersebut bisa di konsumsi sangat miris dilihat apalagi dengan efek yang akan di timbulkan dan efek tersebut perlahan akan mengotori pola fikir sehingga ditakutkan akan berahir pada prilaku-prilaku yang lebiih berbahaya dan merugikan.
- 2. Undang- undang narkotika nomor 35 tahun 2009, mengatakan bahwa narkotika terbagi menjadi tiga golongan, dan jamur tahi sapi masuk kedalam golongan narkotika satu yang artinya penggunaannya sebagai obat sangat tidak dianjurkan bahkan tidak diperbolehkan karena efek ketergantungan yang sangat tinggi, dalam tindak pidana yang dijatuhi bagi para penyalahguna jamur tahi sapi adalah hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliyar rupiah. Hukum pidana islam memandang bahwa sesungguhnya perbuatan yang merusak dan menghilangkan kesadaran haram adanya, dalam tindak penyalahgunaan jamur tahi sapi, hukum pidana islam memberikan pandangan hukum seperti halnya terhadap tindak

pelanggaran minuman keras, dengan dalil bahwa orang yang meminum *khamr* akan kehilangan kesadarannya begitu pula dengan orang yang menyalahgunakan jamur tahi sapi. Dalam proses hukumnya Imam *Asy-Syafii* berpendapat bahwa hukuman untuk orang yang meminum *khamr* adalah 80 kali cambukan, empat puluh untuk *ta'zir* dan empat puluh sisanya untuk *hadd*, dan apabila penyalahgunaan jamur tahi sapi disamakan dengan hukum meminum *khamr* maka hukuman yang dijatuhkan harusnya setimpal.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian dan uraian dari bab-bab sebelumnya yang sudah penulis bahas, maka diajukan beberapa saran oleh peneliti:

Saran kepada pemerintah khususnya. Pencegahan narkotika dapat terwujud dengan terciptanya kekompakan dari pemerintah dan pengayom masyarakat apabila rutin melakukan sosialisasi dan pembelajaran tentang bahaya narkotika. Pada akhirnya ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang besar dan apabila tidak diperhatikan akan berdampak sangat-sangat buruk bagi masa depan bangsa Indonesia.

Saran untuk teman-teman pemuda yang membaca penelitian ini. Saran penulis untuk pemuda jangan pernah menggunakan narkotika karena akan berpengaruh buruk bagi kehidupan, serta akan berdampak kepada masa depan teman-teman sekalian dan sangat banyak contoh yang bisa dilihat.

# C. Penutup.

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah dan dengan rasa syukur yang tinggi, penulis mengakhiri penulisan skripsi ini dan sungguh penulis amat sangat merasa masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis lakukan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran dari semua pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- *Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.* (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Agama, K. (n.d.). Al-Qur'an.
- Al-Mawardi, Abi Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Baghdadi. (1973). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa Al-Walayat Ad-Diniyyah*. Dar Al-Fikr.
- chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum pidana. Jakarta: P.T Raja Grafindo.
- Haroen, D. H. (1997). Ushul Figh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Moeltjatno. (2015). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslim, S. (n.d.). Shahih Muslim Juz III. 1587.
- Prof. Dr. Amiruddin, S.H, M.S, H. Zainal Asikin, S.H, S.U. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Mukhtar, M. I. (2003). *Metode Praktis Penelitian Kualitatif Deskriptif.* Jakarta: Referensi.
- Prof. Dr. Salim HS, S.H, M.S, Erlies Septiana Nurbani, S.H, LLM. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Dr.Teguh Prasetyo, S. M. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Soedarto, S. (2009). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Soedarto FH Undip.
- Rohmadi, D. (2015). HUkum Pidana Islam. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Soejana Soekanto, Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifudin, A. (2008). Ushul Fiqh Jilid I. Jakarta: Kencana.

- Trijono, R. (2013). Sistem Hukum Nasional Teori dan Praktek. Semarang: Papas Sinar Sinanti.
- Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darji Darmodjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, 2006
- Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law. 1913
- Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susuan II), Jakarta, 1990.
- Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I),

  Jakarta, 1993.
- Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung, 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan pembinaan nasional hukum, Bandung, 1987.
- Nezhuebida, Sergiy and Maria Diachuk, Eugen Ehrlich: Bibliografi index, whit introductory article of Manfred Rehbider, 2018
- Offerman, L.R & Malamut, AB., 2002. When Leader Harash: The Impact Of Target

  Perception of Organitation Leadership. *Journal of Applied Psychology*,

  87(5)
- Ronny Hanityo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Bandung, 1981.
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 2007
- Soetikno, Filsafat Hukum, Jakarta, 1981
- Susan B. Soreson, Violence and sexual abuse at home: Current issues in Spousal

  Battering and child maltreatment, New York, Harwhot Press, 1997
- Tangiri, S.S., Burt M.R. & Jhonson, L.B, The Explanation of Social Issues, 1986

Theo Hujibers, Fi	Isafat F	ukum	Dalam	Lintasan :	Sejarah,	Yogya	karta,	1993
-------------------	----------	------	-------	------------	----------	-------	--------	------

# **Internet**

http://lipi.go.ig/lipimedia/kenali-jamur-tahi-sapi-yang-memabukan/19362
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\_Narkotika\_Nasional\_Indonesia
wikipedia.org/wiki/Badan Narkotika Nasional Indonesia
https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-jateng-peringkat-4-nasional-penyalanggunaan-narkoba.html

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukuman-Bagi-Produsen-Bandar-Penyalahguna-Narkoba.pdf

https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf

### **LAMPIRAN**

# 1. Lampiran Wawancara

## 1.1 Wawancara dengan narasumber mantan pengguna Magic Mushroom

### Keterangan

Narasumber 1 : N

Peneliti: P

P: Selamat pagi mas mohon maaf mengganggu waktunya, saya minta waktunya sampean untuk sekiranya saya bisa mendapatkan informasi dari mas nya selaku orang yang pernah memakai *Magic Mushroom* atau biasanya dikenal dengan Jamur Tahi Sapi mas.

N : Oh nggeh mas, bisa..ini mas nya kuliah ya berarti? Kuliah dimana mas e?

P : Saya kuliahnya di UIN Walisongo mas, ohya mas saya langsung mulai pertanyaannya nggeh mas

N: Monggo monggo mas e

P : Pertama sekali tau jamur ini bisa memabukkan itu dari mana mas? Atau pernah tau dari teman atau pernah liat mereka memakai jamur ini untuk nge *fly* gitu mas?

N : Saya make itu pas masih masih umur 20 an sekitar 22 th mas kalua ga salah, nahitu saya sering denger sih awalnya. Sampai saya waktu itu diajak temen buat nyobain sedikit gitu mas, ya saya piker kan kalau Cuma sikit ndak papalah gitu mas, lah kok setelah itu saya jadi penasaran buat nyoba lagi mas e

P : Oh berarti dari ajakan temen ya mas pertamanya, mas nya kerja dimana ya kalua boleh tau?

N : Saya kerjanya biasa mas, kerja di peternakan sapi deket sini mas, gajauh lah dari rumah juga

P: Oke mas, mohon maaf sebelumnya mas nggeh ini..sebelumnya mas nya dah tau belum kalau jamur itu tumbuhnya dari kotoran sapi?

N : Kalau Taunya saya setelah mulai kecanduan itu tadi mas, nah saya dibilangin sama teman saya toh kalau itu dari kotoran sapi, tapi ya Namanya sudah ketagihan

kan mas ya..gamau tau itu dari mana aja terserah gitu mas, yang penting saya dapat jamur itu gitu aja mas

P: Oke oke mas, nah biasanya mas nya makai itu kapan aja ya mas?

N: Itu..anu..biasane makenya sehabis kerja mas.. sebelum pulang ke rumah nanti pulangnya malem kaan, nah itu sampe rumah nanti biasane lek ditanay aku jawab ngelembur njaga sapine soale pas pas mau hari raya kurban juga kan mas itu waktunya.

P : Oh sampe gitu ya mas, tapi mas nya tau ga kalau kadar memabukkan jamur ini setara dengan efek ganja gitu mas, mas nya tau ga?

N : Waah saya malah gatau mas, saya taunya ini enak dan kalau nyari pun ga susah, karna daerah sini banyak mas jamur jamur kek gitu

P: Selama mas make nih, masnya ngerasain apa aja pas make itu mas kalau boleh tau?

N: Biasanya setelah make tu ya rada kaku gitu mas badannya, trus nanti mulai ngayal ngayal gitu mas abis itu yaa badan mati rasa sekitar setengah jam an mungkin ada mas..tapi kan yang dicari pas menghayalnya itu mas..

P: Oh oke mas, untuk durasi halusinasinya itu mas sama temennya mas sama kah waktunya? Eh maksudnya wkatu mas menghayal itu sama temennya mas..mereka sampe lama gitu juga ga mas halusinasinya?

N: Kalau setau saya beda beda mas, ada juga teman saya yang bisa sampe luaamma gitu mas, ada juga yang cepet banget itu dia, beda beda sih mas

P: Oh baik mas kalau begitu, terimkasih atas waktu dan kesempatannya mas sudah berkenan untuk saya tanya tanyai ini..terimakasih banyak mas

N: Nggeh mas e, Sami sami :)

## 1.2 Wawancara dengan narasumber mantan pengguna Magic Mushroom

## Keterangan

Narasumber 2: N

Peneliti: P

P : Selamat sore mas, mohon maaf sebelumnya nggeh mas saya minta waktunya sebentar untuk sudi kiranya saya wawancarai terkait *Magic Mushroom* atau Jamur Tahi Sapi ini mas e

N: Oh nggeh mas, monggo yang saya tau ya saya jawab mas

P: Baik mas, mas nya taunya jamur ini dari siapa ya mas..kalau boleh tau?

N : Kalau itu, saya sering lihat jamur itu mas di kotoran kotoran sapi itu, kebetulan saya juga yang ngurusin kebersihan kendang di perkebunan sini mas. Saya ngiranya ya, kayak jamur jamur liar biasa toh mas

P: Nah taunya itu dari mana mas? Teman kaha tau dari siapa?

N: Yaa ada sih teman mas, waktu itu sering sering minta tolong saya juga kaan karna kerja di perkebunan itu, mereka nitip bawain jamur itu terus, saya awal awal ngiranya buat dia makan atau buat apalah gitu mas, ga nyangka juga kalau jamur itu buat mabuk-mabukan gitu mas.

P: Dari awalnya diminta tolong terus sama temen buat ngambil jamur itu, sampe akhirnya bisa make gitu gimana mas nya?

N: Nah itu mas, karna sering bawain itu kaan..jadinya waktu itu temen sempet cerita sih..temen temen pemakai juga mas, byuruh buat nyobain dikit. Tapi saya ga langsung nyoba toh mas, kan itu dari kotoran yaa..jadi saya mikirnya itu ya jorok gitu mas. Sampe akhirnya jadi penasaran sendiri, maska iya jamur kek gini aja bisa sampe bikin mabuk gitu..nah saya ngajakin teman saya yg udah pernah make toh mas..akhirnya jadi sering sering ikutan make itu jadinya.

P: Oh, jadi gamau..tapi akhirnya karna penasaran pingin nyoba juga ya mas, nah pas it utu.. apa saja efek efek dari jamur itu yang mas sendiri rasain? Dan durasinya mas gitu tuh berapa lama mas?

N: Yaa enak aja gitu mas, pas pertama kali yaa badan kaku, trus mati rasa gitu mas nah abis itu kayak kalau kata orang-orang nge fly gitu mas..kalau saya sendiri biasanya ga lama sih mas kalau kena efeknya yaa paling 10 sampe 15 mnt an lah mas. Ga kaya temen temen yang laen bisa sampe lama banget

P: oh berarti masnya termasuk yang lumayan cepat abis lah ya durasinya?

N: Iya mas, begitu

P: Nah, mulai berhenti tuh karna apa ya mas kalau boleh tau?

N: Berhentinya karna sering tidak focus dikerjaan terus jadi sering melamun gitu mas, jadi sama keluarga ditanya tanyain kenapa akhir akhir ini saya leih sering melamun kadang juga ngelantur juga mas..akhirnya saya cerita ke keluarga. Semenjak itu saya udah gamau lagi mas buat make make itu lagi. Lagian juga itu kan jamur dari kotoran juga kaan, kotor lah gitu mas.

P: Bebrarti belum lama make, trus karna merasa seperti ada ketergantungan akhirnya memutuskan untuk tidak make lagi ya mas?

N: Nggeh mas

P: Baik mas, terimakasih atas waktu dan kesempatannya sudah mau saya wawancarai mas terkait jamur tahi sapi ini, sekali lagi terimakasih mas

N: Nggeh mas, sami sami mas e :v